



P E N E T A P A N

Nomor 474/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 474/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 19 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : XXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 13-04-2006 (umur 17 tahun 08 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXX
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 13-07-1994 (umur 29 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor; XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertunangan sekitar 1 (Satu) Tahun yang lalu, serta akan melangsungkan pernikahan secepatnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon, untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan



diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan para Pemohon akan bersabar dan menikahkan anaknya setelah umur anaknya mencapai 19 tahun ;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut Hakim mengabulkannya;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan para Pemohon akan bersabar dan menikahkan anaknya setelah umur anaknya mencapai 19 tahun ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak



para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu untuk menikahkan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan para Pemohon akan bersabar dan menikahkan anaknya setelah umur anaknya mencapai 19 tahun ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1445 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	345.000,00,-